



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SULASTRI Alias LASINEM**, Tempat lahir di Nganjuk, umur 44 tahun/30 April 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT. 07/RW. 03 Desa Banteng Mati Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dalam perkara ini didampingi Kuasa Hukum yang bernama: 1. MUSTA'IN, S.Ag.,SH.,MH.,CM, 2. MUH. MUHYI, S.Ag, DWI NUR IZZAH, S.H, dan 4. BIDAYATUL HIDAYAH, S.H.,C.M, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH" DEMAK yang berkantor di Jl. Sultan Trenggono, Km.22, Semarang-Demak Jawa Tengah Telp: (0291) 682495, Fax: (0291) 682495. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak dengan nomor register: W12.U23/315/HK.01.10/11/2022 tanggal 14 November 2022; -----  
----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Dmk, Tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Dmk, Tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;

*Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 1 dari 3 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir dan didampingi dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dianggap belum mencukupi maka Kuasa Hukum Pemohon memohon agar masih diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi-Saksi tambahan pada persidangan yang akan datang maka persidangan ditunda sampai dengan hari Rabu Tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah kemudian persidangan ditunda sampai dengan hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan secara elektronik (*e-Summons*) Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Dmk untuk persidangan pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2022 namun pada hari persidangan dimaksud Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon juga tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah selanjutnya telah juga diberikan kesempatan waktu untuk membuktikan permohonannya selama 4 (empat) kali persidangan namun kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Pemohon maka Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa pihak Pemohon tidak bermaksud membuktikan permohonannya dan tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya sehingga permohonan Pemohon dianggap tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga beralasan hukum permohonan ini sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

*Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 2 dari 3 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022, oleh kami DWI FLORENCE, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ANTONIUS HOREG Y.N, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak dan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

**ANTONIUS HOREG Y.N, S.H.**

Hakim Tunggal,  
ttd

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 135.000,-</b>

**(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)**

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 3 dari 3 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)